

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 02/KEP-TTE/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU KOTA TERNATE**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Ternate dalam melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Ternate pada tanggal 30 Januari 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Ternate sebagai penanggung jawab;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Ternate.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Memperhatikan : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2606.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2023-2028;

b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 60/PM.00.00/K1/02/2024 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : 1. Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kota Ternate sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Ternate dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : 2. Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

- 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Ternate;
- 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Ternate;
- 3. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Ternate.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

- 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Ternate kepada Penanggung Jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Ternate secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penanganan pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Ternate untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota Tim lainnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Ternate.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 31 Januari 2024.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 02/KEP-TTE/2024
Tanggal : 31 Januari 2024.
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan
Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Ternate.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU KOTA TERNATE

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB		
1.	KIFLI SAHLAN S.PD.	KETUA	PENGARAH
2.	ASRUL TAMPILANG, S.H.	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	PENGARAH
3.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP,MH.	KEPALA SEKRETARIAT	PENGARAH
4.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP. M.PA.	KORDIV HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
II.	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5.	M. KHOIR FADJRI IZALDI, S.H.	PLT. KASUBAG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA
6.	RIZAL MUHAMMAD	PLT. KASUBAG HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	WAKIL KETUA
III.	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.SOS	KASUBAG ADMINISTRASI	SEKRETARIS
8.	MUHAMMAD FAHRUR ROZI, S.H.	PELAKSANA PNS	WAKIL SEKRETARIS
IV.	ANGGOTA		
8.	NONA MIRZAN HALID	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
9.	FARADILA, S.E	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
10.	ASRI SETYOWATI	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
11.	FAUJI HAMID	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
12.	PANATASARI, S.SOS	PELAKSANAN PPPK	ANGGOTA
13.	ARSAN HAIRUN, S.S	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
14.	NURSABA AKMAL, S.H	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
15.	ZULKIFLI LEME, S.SOS	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
16.	FIRZANA ZETYANINGRUM, AME	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
17.	JUNAIDI MAS’UD	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
18.	IRMA SURYANI BASRI	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA

19.	NASARUDIN AMIN	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
20.	SAFRUDIN ISMAIL	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,
KIELI SAHLAN, S.Pd